

IMPLIKASI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN

Bramasta Dafa¹, Ilham Taufik Hidayat², A. N. Rohim³

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, bdafa30@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ilhamdaoui18@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, adenurrohimi@upnvoj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 28/10/2022

Revised : 11/11/2022

Accepted: 11/11/2022

Key words:

Implication; Zakat; Economic Matters

DOI:

[Doi.org/10.37366/jesph.v7i02.567](https://doi.org/10.37366/jesph.v7i02.567)

ABSTRACT

This study aims to examine the implications of zakat on the economic sector. In this study, the author used a descriptive qualitative method, which is an effort to find out the events in the object of study, then carried out with a library study approach (library research). Library research is a type of research that uses secondary data obtained from research results, books, journals, articles related to the research topic. While analysing the data using content analysis technique, which is a method used to find out a conclusion from a text. The results of this study show that the potential development of zakat can be implied by good distribution management so that it can be used as a solution to overcome poverty.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang implikasi zakat terhadap sektor perekonomian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu upaya untuk mengetahui peristiwa dalam objek penelitian, kemudian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka (library research) merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara untuk menganalisis data menggunakan teknik content analysis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari sebuah teks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan potensi pengembangan zakat bisa diimplikasikan dengan pengelolaan distribusi yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai solusi mengatasi kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah dalam makroekonomi yang selalu menjadi perhatian Negara terutama bagi Negara berkembang. Karena jika pemerintah (negara) tidak mampu menangani masalah ini dengan baik akan berakibat fatal bagi keberlangsungan pemerintah tersebut. Kemiskinan akan menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sehingga akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan pemerintah. Kemiskinan menjadi masalah makro ekonomi yang menakutkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika masalah tersebut tidak mampu diatasi dengan baik, maka pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan politik dan sosial yang sangat serius.

Tabel
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Ribu Jiwa)

Tahun					
	2021	2020	2019	2018	2017
INDONESIA	26503.7	27549.7	24785.9	25674.6	26583

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia 5 tahun terakhir mengalami penurunan di periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan status Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Kemudian angka penduduk miskin kembali meningkat di periode 2020-2021 akibat pandemi *covid-19* yang masuk ke Indonesia

sehingga banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan hingga 275 ribu jiwa.

Melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak berkurang meskipun program pemerintah ini telah dilakukan, pemerintah melalui Kementerian Republik Indonesia juga berusaha untuk mengurangi orang miskin yang ada. Kementerian Agama mencatat bahwa Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara mayoritas Muslim. Zakat adalah ketentuan yang terkandung dalam ajaran yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian Anindita dijelaskan bahwa zakat mempengaruhi keberhasilan program yaitu ketimpangan pendapatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Kewajiban untuk menerapkan zakat sesuai dengan Maqashid Syariah merupakan kewajiban terhadap aspirasi masyarakat dan pemerintah Indonesia telah diundangkan No. 23/2011 untuk mengatur penyelenggaraan Zakat di Indonesia. UU ini merupakan perubahan dari UU No. 1. 38/1999 mengatur dua hal: formalisasi undang-undang yang berkaitan dengan ibadah sosial dan prosedur ijtihad, yang menunjukkan bahwa undang-undang dapat diubah untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan hasil penelitian ilmiah (Lubis and Latifah 2019).

BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20. SK No. 8 Tahun 2001 dengan amanat dan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di seluruh tanah air (Munandar, Amirullah, and Nurochani 2020).

Islam mengenal dua dimensi hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Tujuan kedua hubungan ini merupakan keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah swt., dan

sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini menjadikan akidah atau keyakinan dan jalan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan tersebut, tidak hanya didapatkan melalui hubungan manusia dengan Allah swt. semata seperti; shalat, puasa, dan haji, melainkan harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial yang berfungsi untuk menjembatani dan memperlambat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara yang kuat dengan yang lemah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah Ilma Ahmad, Lilik Rahmawati, dan Siti Rukmana pada tahun 2021 tentang *Peranan Islamic Social Justice untuk Membangun Kesejahteraan Umat di Masa Pandemi Covid-19* merupakan penelitian yang menggunakan instrumen studi literatur yakni dengan cara mengumpulkan informasi data-data yang berkaitan dengan peran *Islamic social justice* di masa pandemi covid-19. Hasil penelitian yang didapat adalah *Islamic social justice* yang telah dilakukan oleh lembaga filantropi pada instrumen ZISWAF sangat berperan penting dalam kesejahteraan umat di masa pandemi *covid-19* dalam bidang kesehatan, ekonomi maupun keamanan meskipun tidak secara menyeluruh atau dapat mengentaskan kemiskinan akan tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi *covid-19* (Ahmad, Rahmawati, and Rukmana 2022).

Penelitian ini memiliki beberapa referensi utama untuk mendorong peneliti agar dapat mengembangkan penelitian yang serupa dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rizal dan Haniatul Mukaromah pada tahun 2021 tentang *Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19* merupakan penelitian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Dana ZISWAF jika dikelola dengan baik

dan bersifat produktif harapannya adalah dana tersebut tidak akan habis sampai kapan pun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar dan luas (Rizal and Mukaromah 2020).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu upaya untuk mengetahui peristiwa dalam objek penelitian, kemudian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara untuk menganalisis data menggunakan teknik *content analysis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari sebuah teks.

2. KAJIAN PUSTAKA

Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Syafiq 2018).

Penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, seperti: sandang, pangan, papan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim

terbesar di dunia, harus mampu memberikan peran dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menjadikan filantropi Islam sebagai solusi atas masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat khususnya pada masa pandemi saat ini (Rizal and Mukaromah 2020).

Zakat infak sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diteliti Dewi purwanti bahwa zakat infak sedekah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Rachmasari dan Tika bahwa penyaluran ZIS memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Dewi Setyani bahwa zakat memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan pertumbuhan ekonomi terjadi karena beberapa indikator yang mempengaruhi seperti konsumsi, ekspor dan juga zakat. Oleh karena itu, dengan melihat fenomena ini maka diperlukannya mencari indikator-indikator yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga negara (Safitri et al. 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Menurut Creswell dalam Sugiyono, menjelaskan bahwa kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari kajian literatur.

Data-data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan kemudian dilakukan analisis, bukan hanya menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman serta penjelasan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Potensi Pengembangan Zakat

Sumber utama dalam sektor keuangan di ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan di antara mustahik yang terdiri dari

delapan kelompok (asnab). Zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan utama mengingat hukum wajibnya. Selain itu, objek zakat di dunia modern semakin berkembang, dan dimungkinkan untuk menarik zakat profesional selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan, dan masih banyak jenis zakat lainnya. Hukum ekonomi syariah merinci dengan tepat kondisi di mana dalam zakat, kategori harta mana saja yang harus dikeluarkan, jenis aset, dan tarifnya. Pemerintah juga dapat memperluas siapa yang wajib mengeluarkan zakat dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan memahami realitas modern. Jika kita mengambil latar belakang populasi di Indonesia, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam mengoptimalkan potensi zakat. Meskipun ada banyak lembaga zakat baik zakat yang berada di bawah naungan pemerintah maupun yang berada di naungan swasta. Namun dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan manfaatnya masih jauh dari potensi zakat tersebut di atas karena beberapa faktor.

Zakat merupakan alat keseimbangan dalam bidang sosial ekonomi dan keuangan dan bisa juga disebut *al-maliyah al-ijtima'iyah*. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pilar-pilar ajaran Islam atau kesejahteraan umat. Zakat juga bisa menjadi hal yang istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat obligasi/muzakki dan benda/mustahik, tetapi juga sangat integral dengan lembaga/amil zakat yang fokus menghimpun dan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Zakat sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah dengan keikhlasan yaitu sebagai bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi sosial, dimana zakat memberikan semangat dengan esensi kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, juga memiliki dimensi ekonomi yang penting untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, zakat telah menjadi topik penelitian yang sering dibahas. Sejak awal Islam hingga masa kini, para cendekiawan Muslim telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek sosial ekonomi zakat. Dengan diterapkannya pengelolaan

zakat yang terarah, maka gap yang ada di masyarakat secara bertahap akan terhapus. Mengingat pada dasarnya konsep zakat adalah alat utama untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi dan pemicu kegiatan ekonomi dengan mendistribusikan dan menyeimbangkan daya beli masyarakat luas (Irpan et al., 2021).

Zakat, seperti yang kita ketahui, adalah kewajiban semua umat Islam yang mampu dan memiliki kekayaan yang cukup. Namun, tidak seperti kewajiban shalat atau puasa selama bulan Ramadhan, beberapa umat Muslim tampaknya memperlakukan kewajiban ini secara berbeda, karena mungkin shalat dan puasa akan mudah dikenali. Artinya jika seseorang tidak melaksanakannya, maka akan mudah diketahui oleh orang lain. Namun, tidak demikian halnya dengan kewajiban membayar zakat, karena waktu pengeluaran zakat tidak bersamaan tetapi terpisah, sehingga jika seseorang dengan sengaja lalai membayar zakat, tidak akan diketahui masyarakat. Itulah sebabnya masalah zakat hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, yakni masih sama seperti dulu, yakni hanya mengandalkan mereka yang sadar membayarnya. Padahal, kewajiban membayar zakat sama dengan kewajiban shalat dan puasa. Bahkan kewajiban zakat selalu dibarengi dengan kewajiban shalat, sehingga perlu dipahami bahwa jika seseorang tidak membayar pajak, maka ia harus merasa seolah-olah tidak shalat. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami kewajiban masyarakat terhadap zakat. Mungkin jika umat Islam bertanya apakah zakat adalah kewajiban, mereka akan menjawab bahwa zakat adalah kewajiban, tetapi sekali lagi tingkat kewajiban terlihat berbeda dari kewajiban lainnya. Bahkan memberi kesan bahwa zakat itu tidak wajib. Atau mungkin karena kurangnya contoh dari karakter itu sendiri. Artinya, para tokoh yang selalu memberikan ceramah agama tidak mengeluarkan zakat, dengan alasan ketidakmampuan dan lain-lain.

Kita juga mengetahui bahwa batas nisab itu sendiri berbeda-beda antara ulama yang satu dengan yang lainnya, kebanyakan dengan perhitungan atau analogi dengan zakat emas dan

perak, sehingga zakat tidak dikeluarkan pada akhirnya. Harus ada terobosan baru untuk memajukan zakat untuk kesejahteraan umat. Artinya terobosan dalam batasan kewajiban zakat harus disederhanakan dan diperjelas dengan menggunakan metode pemahaman yang khas Indonesia. Mungkin bisa dijadikan patokan di mana, menurut penelitian ahli, penghasilan seseorang cukup untuk memenuhi apa yang saat ini ditetapkan dalam UMR atau upah minimum regional. Artinya, jika perhitungan UMR memperhitungkan satu keluarga, seorang ayah, seorang ibu dan dua orang anak, kehidupan yang cukup sederhana, maka selebihnya adalah kewajiban zakat. Bahkan jika dia tidak mencapai batas atau nisab, dia harus menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk sedekah atau infaq. Karena, pada prinsipnya, setiap aset kita memiliki hak untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Jika kita tidak menyalurkan haknya melalui jalur yang benar, kita khawatir apa yang kita konsumsi nantinya akan tercampur dengan aset yang bukan milik kita. Jika ini benar, maka kitalah yang akan dirugikan karena tanpa sadar kita telah memakan hak orang lain yang lemah dan kita harus membantu. Secara teori potensi zakat di lingkungan kita sangat besar, jika bisa dimaksimalkan tentunya kebutuhan banyak orang, seperti infrastruktur, pembangunan tempat pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain, akan didukung oleh bantuan dana zakat. Demikian pula anak-anak miskin yang pintar tetapi kekurangan uang juga dapat belajar ke tingkat yang tinggi dan dapat bersaing dengan orang kaya. Jika pembatasan zakat ditegaskan sebagai suatu tawaran, tentu banyak pihak, yaitu umat Islam yang terkena dampak kewajiban zakat. Jika dilihat dari jumlah PNS Golongan 2 ke atas, tentu saja penghasilannya sudah mencapai batas wajib zakat, maka zakat yang dikenakan akan sangat tinggi. Belum lagi jumlah pengusaha kelas menengah ke atas yang sangat banyak. Intinya bukan pengusaha berkapitalisasi besar dalam arti kata kasar, tetapi mereka yang memiliki modal yang cukup untuk berusaha, baik di sektor toko, jual beli kebutuhan pokok di *marketplace*, dan lain-lain. Seolah-olah mereka sepertinya tidak punya kewajiban zakat, selain zakat fitrah berupa sembako atau beras sebesar 2,5

kg per tahun. Tentu saja pandangan ini sangat ironis, karena di negara kita umat Islam adalah mayoritas, tetapi mereka seolah-olah tidak memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya kita benar-benar mengubah cara berpikir kita dan menyadarkan masyarakat luas bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak fakir miskin, baik itu zakat yang harus kita keluarkan maupun dalam bentuk infaq, sedekah dan semacamnya. Seruan berikutnya adalah bahwa zakat, infaq dan sedekah, sangat dianjurkan untuk disalurkan melalui badan pengelola yang kredibel dan amanah dengan prosedur yang jelas (Bastomi, 2019).

Distribusi Zakat

Bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti pendistribusian yaitu pendistribusian. Pendistribusian atau penyerahan barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah aliran atau pertukaran komoditas dari satu pihak ke pihak lain sebagai sarana pertukaran komoditas, dibayar atau tidak dibayar. Namun penyalurannya tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti zakat, infaq dan sedekah. Ini mulai disebut redistribusi. Pembahasan definisi distribusi sebenarnya tidak terlepas dari pembahasan konsep *moral economy* dan model instrumental yang digunakan oleh individu dan negara dalam menentukan sumber daya ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat dan dalam kehidupan individu. Beberapa prinsip distribusi yang ada dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, dalam pendistribusiannya harus dilandasi dengan keyakinan bahwa segala yang dimilikinya, termasuk dirinya, hanyalah milik Allah dan bahwa segala sesuatu hanyalah amanah dan anugerah yang patut disyukuri.
- b. *Khilafah*, dalam kegiatan pengalokasian, termasuk pembagian hak, adalah menunaikan kewajibannya sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, segala bentuk

- distribusi kekayaan atau kepemilikan harus tetap amanah dan kredibel.
- c. *Rubūbiyah*, pelaku ekonomi muslim tetap harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan pemeliharaan kepemilikan, tidak boleh terlalu berlebihan dan juga terlalu pelit.
 - d. *Tazkiyah*, prinsip ini mutlak diperlukan karena harus menyingkirkan unsur-unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi dan korupsi. Serta yang tidak kalah pentingnya yaitu juga mengaplikasikan zakat, infaq dan sedekah ke dalam kegiatan sehari-hari.
 - e. *Ukhuwwah*, pembagiannya juga harus berdasarkan prinsip tolong menolong dan taqwa. Oleh karena itu, bentuk kerjasama yang ada akan memiliki bagi hasil yang adil sesuai dengan hukum Syariah.
 - f. *Mas'ūliyah*, semua aktivitas manusia di dunia dan di akhirat berada di bawah tanggung jawab Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga perilaku kita agar tetap jujur dan bertanggung jawab. Pembagiannya akan diberikan kepada yang berhak dan ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Semua tindakan pasti memiliki tujuan, termasuk produksi, konsumsi dan lain-lain. Hal yang sama juga diterapkan pada distribusi, distribusi memiliki beberapa tujuan, termasuk:

- a. Pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan akan oksigen, makanan, dan minuman, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan sosial. Dengan cara ini, tidak akan ada disparitas ekonomi atau kesenjangan pendapatan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, yang dapat menyebabkan kebencian timbal balik dan pada akhirnya, menciptakan permusuhan, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat.
- c. Secara jasmani atau rohani membersihkan jiwa dan harta benda dari segala bentuk

- kekotoran. Itu bisa berupa kotoran dari kepicikan, keserakahan, kerakusan, ketamakan, kemewahan, dan lain-lain. Mereka yang mendistribusikan hartanya dengan cara yang benar akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan mempererat persaudaraan antar sesama manusia.
- d. Membangun generasi yang baik karena generasi muda adalah penerus kepemimpinan nasional dari suatu bangsa.
 - e. Mengembangkan kekayaan baik secara spiritual maupun ekonomi. Peningkatan nilai berkah kekayaan akan mendorong terciptanya produktivitas, dan daya beli masyarakat juga akan meningkat.
 - f. Kegiatan Islam yang semarak melalui pendidikan ekonomi dan pengembangan agama Islam, karena dibiayai secara memadai.
 - g. Membentuk solidaritas sosial antar masyarakat. Dengan demikian menghilangkan akar penyebab kebencian dan memperkuat ikatan emosional antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kebijakan yang mengatur lembaga atau lembaga zakat tersebut. Terkadang mengarah langsung kepada mustahik dalam model konsumsi, terkadang dalam bentuk produksi atau dengan menyediakan dana, atau zakat dapat dikembangkan melalui model investasi. Namun lebih kepada bagaimana atau dengan cara apa dana zakat tersebut disalurkan untuk tujuan yang lebih luas, sejalan dengan semangat dan tujuan syariah. Bagaimana memberikan manfaat yang tepat dan efektif melalui sistem multifungsi dan peran zakat dan fungsi sosial ekonomi. Modus distribusi dapat dibagi menjadi empat bentuk: yang pertama adalah distribusi konsumsi, yang kedua adalah distribusi konsumsi kreatif, yang ketiga adalah distribusi produktif tradisional, dan keempat adalah distribusi produktif kreatif. Secara garis besar pola distribusi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Konsumsi tradisional adalah mendistribusikan zakat langsung kepada mustahik untuk konsumsi sehari-hari, seperti

zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena kekurangan makanan atau karena bencana. Rencana tersebut merupakan rencana jangka pendek untuk memecahkan masalah masyarakat.

- b. Konsumsi kreatif, dimana dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain, seperti barang konsumsi untuk membantu masyarakat miskin mengatasi masalah sosial ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah atau beasiswa bagi siswa, bantuan instalasi keagamaan seperti alat sholat berupa sarung dan mukena, bantuan peralatan pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak untuk pedagang, dan lain-lain.
- c. Produktif konvensional adalah dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang mustahik dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, bantuan dapat berupa kambing, sapi atau tanah garapan, alat pertukangan, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain.
- d. Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik modal yang digunakan untuk membangun proyek sosial, seperti sekolah, fasilitas kesehatan atau tempat ibadah, maupun modal komersial yang digunakan untuk mengembangkan usaha kecil komersial.

Sedangkan penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan dengan model sebagai berikut:

- a. Model sistem *in kind* atau fisik, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik.
- b. Model sistem *qardul hasān*, sistem pinjaman modal usaha yang hanya mengembalikan pokok tanpa tambahan jasa.
- c. Model sistem *muḍārabah*, yaitu investasi usaha dalam bentuk bagi hasil. Sistem ini hampir seperti akad *qardul hasān*, yang membedakan adalah pembagian hasil antara mustahik dan amil.
- d. Dalam sistem akad *murabahah*, disini amil berperan sebagai penjual dan mustahik

berperan sebagai pembeli, membayar sejumlah modal ditambah keuntungan yang ditanggung mustahik (Afif & Oktadi, 2018).

Salah satu bentuk implikasi zakat yang baik adalah dengan pendistribusian yang terkelola dengan baik. Upaya distribusi yang baik adalah dengan adanya keadilan yang merata di antara semua golongan yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai penerima zakat, serta keadilan bagi setiap golongan individu penerima zakat. Seperti yang dikatakan Imam Syafi’I, keadilan yang dimaksud di sini adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang yang menerima zakat dan juga untuk melindungi masalah-masalah dunia Islam. Adapun pembagiannya kepada masing-masing kelompok penerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Jika zakat yang dihasilkan banyak, maka masing-masing kelompok harus mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Melarang suatu kelompok untuk mengambil bagiannya tidak diperbolehkan, terutama ketika ditemukan bahwa kelompok tersebut sangat membutuhkannya. Adalah tanggung jawab pemimpin untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan benar kepada setiap orang yang menerima zakat.
- b. Penugasan harus menyeluruh ke delapan kelompok yang teridentifikasi. Tidak ada ketentuan untuk memastikan tingkat dan bagian zakat yang sama untuk setiap kelompok. Namun, semua ini dilihat dan ditentukan berdasarkan volume dan permintaan. Mungkin ada seribu orang miskin di suatu daerah, tetapi semuanya kecuali sepuluh tidak dapat ditemukan di dalam gharimin (mereka yang berhutang demi kebaikan) atau ibn sabil. Malik dan Ibn Shihab berpendapat bahwa distribusi zakat tergantung pada kuantitas dan permintaan, sebagaimana ulama Syaf’iyah mengatakan bahwa sebuah kelompok besar dan sangat membutuhkan lebih banyak distribusi.
- c. Semua bagian dari akad diperbolehkan untuk ditawarkan kepada kelompok penerima zakat tertentu hanya jika kebutuhan kelompok

tersebut ditemukan memerlukan penanganan khusus. Karena zakat diberikan kepada delapan kelompok penerima zakat, maka kadar di antara individu yang menerimanya tidak selalu sama. Namun, menurut kebutuhan individu, tidak apa-apa untuk mendistribusikan ke beberapa orang, karena kebutuhan aktual setiap orang berbeda, tetapi penting untuk melakukan hal-hal yang demikian. Karena kepentingan dan kebutuhan yang jelas, bukan karena keinginan. Juga dengan tidak menyakiti orang lain di setiap kelompok yang ada.

- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat bahwa Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakatnya selain fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz; *mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka dan kemudian merehkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.*
- e. Dalam menentukan bagian maksimum yang harus diberikan kepada petugas zakat, sebaiknya mengikuti nasehat Imam Syafi'I, termasuk pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Imam Syafi'I telah menentukannya berdasarkan besar kecilnya harga atau gaji dalam hasil zakat dan tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan (Idayanti, 2018).

Implikasi Zakat Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis erat kaitannya dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Sub-Bab ini tidak akan merinci penyebab kemiskinan di banyak negara Muslim. Kesimpulannya, penelitian dan penelitian tentang penyebab utama kemiskinan di banyak negara Muslim telah dilakukan. Secara keseluruhan faktor penyebab utama kemiskinan yaitu:

- a. Eksploitasi Penjajah.

- b. Dualisme Ekonomi.
- c. Dualisme Keuangan.
- d. Inefisiensi dan ketidaksempurnaan pasar.
- e. Kesenjangan dan diskriminasi antar daerah.
- f. Produktivitas SDM rendah.

Ada empat penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah faktor pribadi, yaitu kemiskinan disebabkan oleh keadaan individu, seperti cacat tetap yang menghalanginya untuk mencari nafkah sehingga jatuh miskin. Kedua adalah faktor sosial, dalam hal ini kemiskinan disebabkan oleh diskriminasi sosial. Ketiga, faktor budaya, yaitu situasi kemiskinan akibat adanya perilaku buruk individu, seperti malas bekerja dan berusaha. Faktor terakhir adalah struktural, kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sistem ekonomi, dan masyarakat dibuat miskin oleh ketidakadilan sistem saat ini.

Mengenai perlunya pengentasan kemiskinan, sebenarnya baik Al-Qur'an maupun Hadist menekankannya. Namun, akademisi perlu berpikir secara strategis dan teknis. Secara garis besar, strategi penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu:

- a. Memberikan jaminan hidup layak minimum atau sistem distribusi pendapatan yang adil. Menjamin standar hidup yang layak bukan hanya tentang menetapkan tingkat upah minimum, tetapi mencakup hal-hal yang lebih komprehensif seperti jaminan pendapatan minimum, layanan medis, akses ke pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi dan keuangan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan instrumen redistributif sesuai dengan prinsip Syariah. Setidaknya ada dua instrumen pengentasan kemiskinan yang disepakati oleh para ahli fiqh, yaitu hukum waris dan zakat.
 - 1) Sistem waris dan sistem wasiat. Sistem waris adalah alat redistribusi kekayaan yang efektif. Penerapan hukum waris secara penuh akan meringankan beban anggota keluarga dan mengurangi kemiskinan dalam tiga aspek. Pertama, sistem waris akan meningkatkan partisipasi perempuan dan generasi mendatang dalam kegiatan ekonomi,

karena perempuan dianggap mampu memiliki, menggunakan aset dan bergabung dalam bisnis bersama. Kedua, sistem waris akan lebih meningkatkan peluang bagi keluarga baru, karena memberikan akses ke manajemen pengelolaan kekayaan bagi banyak generasi. Ketiga, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, Islam dilengkapi dengan sistem wasiat yang memberikan peluang bagi proses redistribusi pendapatan yang lebih merata.

- 2) Zakat merupakan kewajiban pemberian sebagian rezeki yang proses penyalurannya erat kaitannya dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Dari delapan kelompok mustahik tersebut, semuanya merupakan kelompok yang berada pada posisi rentan dan tidak bisa dibiarkan melakukan kegiatan bermuamalah atau hanya melalui mekanisme pasar. Namun, proses penyaluran zakat sama dengan proses transfer pendapatan, sehingga mungkin tidak efektif. Dampak dari zakat ini bisa positif atau negatif, dan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu, efek perbuatan baik (*good act effect*), efek penumpang gelap (*free-rider effect*), dan efek distribusi pendapatan.

Zakat adalah perintah agama, dianggap sebagai ibadah atau perbuatan baik. Namun indikator berhasil tidaknya zakat tidak harus diukur dari apakah zakat itu dibayarkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dibayarkan untuk zakat. Seringkali menemukan efek dari kebaikan ini, para muzakki merasa cukup puas membayar zakat, tidak peduli dengan manfaat membayar zakat.

Efek penumpang gelap artinya ada kelompok yang ingin menikmati pelayanan tanpa memberikan kontribusi. Inilah yang terjadi jika zakat disalurkan untuk memberikan kepentingan umum, seperti pelayanan ibadah atau pendidikan, maka insentif untuk peduli atau berkontribusi kepada masyarakat menjadi rendah. Kita bisa melihat banyak fasilitas masjid yang tidak terawat dan fasilitas pendidikan

umum yang tidak layak, antara lain karena *free-rider effect*. Oleh karena itu, manajemen zakat harus berusaha menekan efek ini.

Dampak zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta merta membuat pendapatan masyarakat adil dan merata. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti distribusi faktor produksi dalam suatu negara, cara hidup masyarakat, proporsi penerima zakat, dan sebagainya. Misalnya, ketika masyarakat miskin sangat konsumtif dan mata rantai produksi komoditas dikuasai oleh sekelompok orang, maka pelaksanaan zakat tidak akan berdampak signifikan terhadap redistribusi pendapatan.

Penggunaan zakat memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi fokus utama penggunaan dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemanfaatan untuk tujuan peningkatan taraf hidup dapat dicapai dengan memberikan keterampilan dan modal untuk melaksanakan usaha produktif.
- b. Pendidikan dan Beasiswa. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pondasi awal yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang mendukung, khususnya yayasan pendidikan Islam bersifat swasta, serta minimnya dana untuk mengembangkan dan melatih tenaga pendidik menjadi faktor kunci lambatnya perkembangan dunia pendidikan. Dana zakat dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, serta dalam bentuk dana biaya sekolah untuk anak-anak.
- c. Mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi penyumbang sebagian besar masalah di bidang ekonomi. Penggunaan dana zakat dapat berperan penting dalam membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran dengan memberikan pembinaan, pendanaan yang cukup dan

- pendampingan untuk diterjunkan ke dunia usaha.
- d. Program pelayanan kesehatan. Distribusi pelayanan kesehatan yang buruk, terutama di pedesaan, umumnya tidak merata. Dana zakat dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Skema tersebut dapat berupa pendirian poliklinik atau pusat pelayanan kesehatan di pedesaan dan membantu membayar perawatan dan pengobatan mustahik.
 - e. Panti asuhan. Program perencanaan untuk membiayai dan merawat anak-anak jalanan khususnya mereka yang sudah yatim-piatu sejak kecil tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada berbagai yayasan yang telah terlibat dalam menangani anak-anak terlantar seperti panti asuhan, dan melalui bantuan dana ini program dan kapasitas panti asuhan dapat diperluas.
 - f. Sarana tempat untuk beribadah. Zakat bisa dijadikan sebagai alat untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan, seperti keperluan untuk pembangunan tempat untuk beribadah yang merupakan suatu keadaan dalam perkembangan pola pikir atas penerjemahan kata "*fii sabilillah*" (Reza Dasangga & Cahyono, 2020).

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang memberikan kontribusi strategis tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi dalam segala aspek kehidupan manusia. Salah satu lini yang bisa dirasakan secara material adalah ranah ekonomi. Dengan memposisikan zakat sebagai alat untuk mengatasi permasalahan tersebut, diyakini berbagai permasalahan ekonomi dapat teratasi. Dalam lingkup makroekonomi, jika peran zakat dioptimalkan, diyakini masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat teratasi. Zakat merupakan sumber pendapatan tambahan dalam kasus kemiskinan. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas tersebut. Di bidang produksi, Zakat meningkatkan

produktivitas, sehingga membuat perusahaan yang ada lebih maju. Dalam konteks lain, zakat juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi kolektif masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Pemberdayaan adalah kegiatan yang memperkuat keberdayaan kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang dicapai melalui perubahan atau masyarakat, yaitu orang diberdayakan, atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial mereka. Akhirnya, pelaksanaan zakat yang dimulai dengan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang akan berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat (Nurwati and Hendrawati, 2019).

Islam sangat menentang kemiskinan dan berupaya keras untuk mengekang kemiskinan dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin mengarah padanya, guna menyelamatkan iman, akhlak, memelihara kehidupan keluarga, memelihara stabilitas dan perdamaian sosial, serta menciptakan persaudaraan dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa upaya Islam untuk mengentaskan kemiskinan; (1) Bekerja. Setiap orang dalam masyarakat Islam harus bekerja. Karena pekerjaan adalah senjata utama untuk mengatasi kemiskinan dan menjadi kaya, dan faktor utama untuk menjadi kaya. (2) Cukup untuk digunakan oleh keluarga rentan. Ini sudah menjadi prinsip fundamental Islam bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan melalui kerja keras dan usaha. Dalam hal ini, Islam berupaya mengentaskan kemiskinan dan berusaha mencegah mereka dari melakukan aktivitas keji seperti mengemis dan meminta-minta. Oleh karena itu, Islam mengedepankan konsep jaminan timbal balik antara anggota keluarga dan masyarakat untuk mengurangi penderitaan dan kemiskinan, seperti yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. (3) Zakat. Islam tidak acuh mengabaikan yang lemah (miskin). Karena mereka memiliki hak tertentu atas kekayaan orang kaya dan

memiliki bagian tertentu darinya. Karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. (4) Dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumber. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan milik negara harus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kekayaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai sumber bantuan bagi orang miskin ketika dana zakat tidak mencukupi. (5) Kewajiban menunaikan hak selain zakat. Selain zakat, umat Islam juga harus memenuhi beberapa hak materiil, yang merupakan sumber dana untuk membantu orang miskin mencapai kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Hak-hak tersebut antara lain: hak bertetangga, korban hari raya haji, kafarah, fidyah, al-hadyu (berkorban karena melakukan pelanggaran dalam ibadah haji), hak menghidupi fakir miskin. (6) Kedermawanan sukarela dan kebajikan pribadi. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Islam berusaha untuk membina pribadi yang berakhlak mulia, dermawan dan bermurah hati. Orang yang mulia adalah orang yang suka memberi dan suka memberi lebih dari yang diminta. Orang yang berbudi luhur mencintai orang lain lebih dari dirinya sendiri, dan orang seperti itu penuh kasih sayang dan cinta untuk orang lain. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.

Masalah mendasar kemiskinan tetap menjadi tanggung jawab negara. Menurut Islam, dalam memberantas kemiskinan, negara harus campur tangan dalam masalah tersebut. Al-Qur'an mengajarkan bahwa prinsip-prinsip al-ma'un atau tanggung jawab sosial dapat dipenuhi dalam lembaga-lembaga negara, karena jika tidak, seluruh masyarakat dapat menghadapi tuntutan "pendustaan agama". Negara benar-benar hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ajaran ini dilaksanakan, baik dengan mengambil tindakan lebih langsung atau dengan mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk menerapkannya sendiri.

5. KESIMPULAN

Zakat merupakan alat keseimbangan dalam bidang sosial ekonomi dan keuangan dan bisa juga disebut al-maliyah al-ijtima'iyah. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pilar-pilar ajaran Islam atau kesejahteraan umat. Zakat sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah dengan keikhlasan yaitu sebagai bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi sosial, dimana zakat memberikan semangat dengan esensi kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, juga memiliki dimensi ekonomi yang penting untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, zakat telah menjadi topik penelitian yang sering dibahas. Secara teori potensi zakat di lingkungan kita sangat besar, jika bisa dimaksimalkan tentunya kebutuhan banyak orang, seperti infrastruktur, pembangunan tempat pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain, akan didukung oleh bantuan dana zakat. Demikian pula anak-anak miskin yang pintar tetapi kekurangan uang juga dapat belajar ke tingkat yang tinggi dan dapat bersaing dengan orang kaya. Sudah saatnya kita benar-benar mengubah cara berpikir kita dan menyadarkan masyarakat luas bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak fakir miskin, baik itu zakat yang harus kita keluarkan maupun dalam bentuk infaq, sedekah dan sebagainya. Seruan berikutnya adalah bahwa zakat, infaq dan sedekah, sangat dianjurkan untuk disalurkan melalui badan pengelola yang kredibel dan amanah dengan prosedur yang jelas.

Distribusi adalah aliran atau pertukaran komoditas dari satu pihak ke pihak lain sebagai sarana pertukaran komoditas, dibayar atau tidak dibayar. Namun penyalurannya tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti zakat, infaq dan sedekah. Ini mulai disebut redistribusi. Pembahasan definisi distribusi sebenarnya tidak terlepas dari pembahasan konsep *moral economy* dan model instrumental yang digunakan oleh individu dan negara dalam menentukan sumber daya ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat dan dalam kehidupan individu. Beberapa prinsip distribusi yang ada dalam

ekonomi Islam seperti *tauhid, khilafah, rububiyah, tazkiyah, ukhuwwah, dan mas'uliyah*. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kebijakan yang mengatur lembaga atau lembaga zakat tersebut. Terkadang mengarah langsung kepada mustahik dalam model konsumsi, terkadang dalam bentuk produksi atau dengan menyediakan dana, atau zakat dapat dikembangkan melalui model investasi. Namun lebih kepada bagaimana atau dengan cara apa dana zakat tersebut disalurkan untuk tujuan yang lebih luas, sejalan dengan semangat dan tujuan syariah. Bagaimana memberikan manfaat yang tepat dan efektif melalui sistem multifungsi dan peran zakat dan fungsi sosial ekonomi.

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang memberikan kontribusi strategis tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam lingkup makroekonomi, jika peran zakat dioptimalkan, diyakini masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat teratasi. Zakat merupakan sumber pendapatan tambahan dalam kasus kemiskinan. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas tersebut. Di bidang produksi, Zakat meningkatkan produktivitas, sehingga membuat perusahaan yang ada lebih maju. Dalam konteks lain, zakat juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi kolektif masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Islam sangat menentang kemiskinan dan berupaya keras untuk mengekang kemiskinan dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin mengarah padanya, guna menyelamatkan iman, akhlak, memelihara kehidupan keluarga, memelihara stabilitas dan perdamaian sosial, serta menciptakan persaudaraan dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa upaya Islam untuk mengentaskan kemiskinan; (1) Bekerja. (2) Cukup untuk digunakan oleh keluarga rentan. (3) Zakat. (4) Dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumber. (5) Kewajiban menunaikan hak selain zakat. (6) Kedermwanaan sukarela dan kebajikan pribadi.

Saran dari penulis untuk penulis-penulis ke

depannya jika ingin kembali mengangkat tema yang sama dengan tema ini adalah dengan menambahkan variabel yang lebih luas lagi tentang zakat yang berhubungan dengan perekonomian agar fungsi dari zakat semakin berkembang di Indonesia dan masyarakat yang membaca semakin tertarik dengan kegunaan zakat di sektor perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Ahmad, Z. I., Rahmawati, L., & Rukmana, S. (2022). Peranan Islamic Social Justice Untuk Membangun. 8(1), 16–28. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1268>
- Bastomi, H. (2018). Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal MD*, 4(2), 167-186.
- Hamdan, Muhammad A., Ristoni, & Ali Nur Ahmad. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)*, 1(2), 109-116. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20709>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILITIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2(1), 45-65.
- Irpan, M., Kurnianti, I., Gunawan, S. S., & Zainul, H. M. (2021). BRANDING MEDIA KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN PEMASARAN TERHADAP POTENSI ZAKAT PRODUKTIF. *Literacy*, 3(1).
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi

- Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25-38. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321>
- Nurwati, N., & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 40-47.
- Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). ANALISIS PERAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MODEL CIBEST (STUDI KASUS RUMAH GEMILANG INDONESIA KAMPUS SURABAYA). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35-66.
- Safitri, W., Aziz, A., Pratama, N., & Ratno, F. A. (2021). 10. 4285-16269-1-Pb. 6(2), 11-20.
- Sugiyono. (2019) Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan), Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 363-385.